

HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/MILITER PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0807/ TULUNGAGUNG

Oleh

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH.,MH.

Abstraksi

Penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh anjum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar. Peran anjum dalam penjatuhan anggota yang melanggar disiplin sangat berpengaruh hal ini karena setiap anjum merupakan atasan langsung yang dianggap tau seluk beluk tingkah laku dari anggotanya.

Setiap anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan selalu melibatkan Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiannya di peradilan militer. Bentuk dari hukuman bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari dan 21 hari yang akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel. Semua bentuk pelanggaran disiplin yang akan memeriksanya terletak pada tugas dari Provos dan apabila Polisi Militer telah mengetahui ada anggota TNI yang melanggar disiplin, maka harus menyerahkan pada Provos pada kesatuan bertugas.

Kata Kunci : Hukum Disiplin dan Militer

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah “untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri”.¹

Untuk usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar

¹ Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hal 45

1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri khususnya Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pembinaan sebaik-baiknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pegawai negeri terbagi dalam tiga kelompok pegawai negeri. Pembagian tiga kelompok pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian dari pegawai negeri Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada di bawah eksekutif presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagai mana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 10.

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan seraf tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia

sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri. Khususnya aparat hankam seperti TNI.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Selain itu diketahui pula bahwa hukum adalah untuk masyarakat. Di masa yang akan datang lebih banyak warga negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pembelaan negara. Hal mana dilakukan melalui sistem wajib militer, sebagai salah satu di antara cara pengerahan tenaga mengikutsertakan warga negara dalam pertahanan negara. Dengan demikian akan semakin banyak pula warga negara yang harus tunduk pada hukum militer sendiri dan kalangan lainnya mengetahui apa, bagaimana dan untuk apa hukum militer tersebut.²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan meneliti dengan judul “HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0807/ TULUNGAGUNG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun hal yang akan menjadi bahan kajian dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung?
2. Bagaimana peran Polisi Militer dalam penegakan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

² Amiroedin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.hal 1

Dalam penulisan penelitian ini, saya tertarik untuk mengulas masalah tindakan disiplin terhadap anggota TNI yang melanggar khususnya di Kodim 0807 Tulungagung, dan tujuan yang hendak dicapai seperti :

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimanakah pelaksanaan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung.
2. Untuk mengetahui peran Polisi Militer dalam pelaksanaan peraturan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam pelaksanaan aspek hukum tersebut di lapangan, dan menemukan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia di Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer ditunjang dengan adanya data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian³.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Di dalam penelitian

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2010, hal 12

hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia, Peraturan Panglima TNI tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pidana dilingkungan Oditor Militer Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Peraturan Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
 2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, hasil penelitian, artikel dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti⁴.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Wawancara Semi Terstruktur
Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. di mana proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik sistem yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.
5. Pengolahan data dan analisis data.
- a. Pengolahan data

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 114

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan.

b. Analisis data kualitatif

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

E. Pengertian Militer

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “ Milies “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Dilihat pada pertumbuhan dan perkembangan daripada hukum militer itu sendiri, maka pada hakekatnya hukum militer itu lebih tua dari konstitusi-konstitusi Negara-negara yang tertua di dunia ini. Karena militer sebagai orang yang siap untuk bertempur untuk mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada sejak zaman dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut.

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata⁵.

Militer menurut Amiroeddin Syarif, adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁶

Militer atau yang disebut dengan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela

⁵ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, Hal 13

⁶ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal 2

berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Hukum Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itu bagi mereka (militer) diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, dimana mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat dan norma-norma/kaidah-kaidah khusus itulah yang terdapat di dalam hukum pidana militer yang dituangkan kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hukum memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Maka selain adanya hukum yang bersifat umum, di Indonesia pun juga mengatur terkait hukum pidana militer. Hukum militer yang berlaku sekarang di Indonesia sebagian masih merupakan hukum yang berasal dari zaman penjajahan Hindia Belanda.

Di Indonesia hukum militer belum sepenuhnya mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat, hal ini dapat dimungkinkan karena dipengaruhi oleh eksistensi daripada penerapan hukum militer itu sendiri yang masih kurang, dimana pembahasan mengenai hukum militer itu sendiri tidak begitu secara terbuka dibicarakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hal tersebut dipengaruhi paradigma masyarakat yang masih sempit bahwasanya hukum militer hanya diberlakukan di kalangan militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan hanya untuk orang-orang dikalangan militer, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan. Padahal

seharusnya masyarakat Indonesia yang berada di bawah naungan Negara hukum juga harus memberikan perhatian yang khusus terhadap hukum militer.

F. Pengertian Disiplin TNI.

Mengenai Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168)* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indiscipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.

Perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia berubah dengan cepat setelah terjadi reformasi nasional yang di dorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke depan dengan lebih baik. Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan politik hukum dan semangat reformasi bangsa Indonesia yang berkembang dan menyebabkan perubahan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi TNI, karena itu perlu diadakan penggantian mengenai ketentuan yang mengatur tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dengan adanya penggantian pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari Prajurit TNI dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Undang-Undang tentang penggantian Hukum Disiplin Prajurit TNI Indonesia merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis* dari peraturan militer di Indonesia.

G. Sanksi Disiplin Prajurit TNI.

Sanksi Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan sanksi yang bersifat administrasi dan menghilangkan sanksi pidana untuk hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana disini merupakan pembenahan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi kedisiplinan lebih mengacu kepada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum. Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi administrasi dalam penegakan hukum disiplin prajurit TNI paska reformasi bertujuan untuk:

- a. menyadarkan Prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawabnya dan memberikan semangat serta pemahaman bagi Prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku;

- b. memberikan efek jera. Hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena sanksi administrasi bersifat adil, berimbang, dan memiliki landasan hukum; dan
- c. melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan) semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan)

Sanksi administratif Disiplin Prajurit TNI paska reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Setiap prajurit TNI dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang terbukti telah dilakukannya. Prajurit TNI paska reformasi diterapkan berdasarkan Tingkat pelanggaran disiplin Prajurit TNI yang bersifat ringan; sedang; dan berat.

Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat sedang, jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat berat, yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara. Sanksi dalam Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi terdiri atas sanksi disiplin: ringan, sedang dan berat. Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

H. Wewenang dan Bentuk Pelanggaran Disiplin

Dalam pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin di TNI sepenuhnya diserahkan Ankom. Adapun pengertian Ankom diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUPM yaitu: "Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini".

Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum) dan yang berhak menjadi Ankum adalah para Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan dilingkungan TNI, paling rendah Dan Yon/Dan Dim atau yang setingkat, serta Dan Ki yang berdiri sendiri, yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandannya serta berwenang melakukan penyidikan.

Tugas Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan hukum dilingkungan militer yang berada dibawah komandonya.
- b. Bertanggungjawab atas setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran yang berada dibawah wewenang komandonya.

Wewenang Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ankum yang Berwenang Penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada semua Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, seperti:
 1. Teguran
 2. Penahanan Ringan (Paling lama 14 (empat belas) hari); dan
 3. Penahanan Berat (Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari).
- b. Ankum yang Berwenang Terbatas menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, kecuali terhadap perwira seperti:
 1. Teguran
 2. Penahanan Ringan (Paling lambat 14 (empat belas) hari); dan
 3. Penahanan Berat (Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari).
- c. Ankum yang Berwenang Sangat Terbatas untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya, seperti:
 1. Teguran
 2. Penahanan Ringan (Paling lambat 14 (empat belas) hari); dan

Menurut Pasal 12 ayat (1) undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Atasan yang Berhak Menghukum itu berwenang untuk:

- a. Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Prajurit yang berada di bawah komandonya;
- b. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya;
- c. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.

Setiap Ankom juga berwenang melakukan penyidikan, bersama pejabat polisi militer tertentu dan oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) untuk melakukan penindakan terhadap anggota yang melanggar baik disiplin maupun kedapatan melakukan perbuatan pidana.

Ankom hanyalah melakukan suatu tindakan disiplin bagi anggota yang melanggar disiplin dan perbuatan pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan, dan apabila terdapat anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana yang ancamannya lebih berat atau tinggi, maka penyidikan atau pemeriksaan dilakukan oleh POM dan bersama-sama dengan papera apabila penyidikannya sudah selesai.

I. Pelaksanaan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung.

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya. Karena itu keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Anggota TNI yang sudah di angkat dan ditempatkan di kesatuan, baik di Satpur, Banpur, Banmin dan Teritorial adalah diterjunkan ke masyarakat untuk mengaplikasikan pengabdianya dengan bekal Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI dan bagi Perwira ada kode etik Perwira dan 11 azas kepemimpinan.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit.

Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Disiplin pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwaju dan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara dan Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dari pernyataan keluar (*outward manifestation*) harus terlihat:

1. Kerapihan dalam sikap dan tindakan.

2. Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan.
3. Rasa hormat kepada atasan.
4. Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah “militer”. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan.

Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat dengan “gerombolan bersenjata”. Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/15/VII/2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan Angkatan Darat pada bagian konsideran angka 1 mengatakan bahwa, Komandan/Kepala Kesatuan mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan Angkatan Darat guna mendukung tercapainya pelaksanaan tugas.

Sudah menjadi tanggung jawab komandan dimulai dari satuan yang terkecil sampai satuan yang terbesar untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai dan memasyarakatkan kesadaran hukum kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih dari itu setiap komandan juga dituntut untuk bersikap ksatria dan bertindak secara profesional dengan tanpa ragu memikul tanggung jawab penuh atas keadaan kesatuannya termasuk terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer

atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI.

Prajurit TNI dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara tidak luput dengan segala permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Dari data yang diperoleh di dapat dari Kodim 0807 Tulungagung menunjukkan bahwa pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Kodim 0807 Tulungagung selama tiga (3) tahun terakhir berupa terlambat apel, rambut gondrong (kotor badan) dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan pada tahun 2016 yang penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di kesatuan oleh Komandan selaku anjum anggota Kodim 0807 Tulungagung tanpa diserahkan ke pengadilan militer.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

- ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Dari uraian tersebut diatas bahwa dalam penjatuhan setiap anggota yang melanggar aturan-aturan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan yaitu dibawah 3 bulan. Semua pelanggaran atau perbuatan pidana ringan tersebut dalam penyelesaiannya dilakukan oleh Anjum dan tidak dilanjutkan di peradilan militer.

J. Bagaimana Peran PM Dalam Penegakan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung.

Dalam UU No. 26 Tahun 1997 bahwa peran Polisi Militer Angkatan Darat sebagai aparat penyidik tindak pidana di kalangan TNI AD, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di kalangan militer, terlepas dari peran Ankum, Papera, Oditurat Militer, dan Mahkamah Militer yang turut andil dalam proses penyelesaian tindak pidana di kalangan prajurit khususnya TNI AD, meneliti tentang bagaimana relevansi UU tersebut terhadap perang POM AD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kendala apa yang ditemui oleh POM AD.

Dalam UU tersebut dalam pasal 10 di atur bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI sebelum menghadapi penyidikan oleh Polisi Militer, di kesatuannya mereka akan menghadapi komandannya terlebih dahulu di mana komandan mempunyai hak dan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggotanya. Sebelumnya dalam pasal 5 diatur bahwa pelanggaran disiplin di kalangan TNI terbagi ke dalam dua bagian yaitu pelanggaran disiplin murni dan tidak murni. Pelanggaran disiplin murni ialah pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana melainkan hanya pelanggaran kode etik dinas di kalangan TNI yang biasanya selesai di kesatuan, sementara pelanggaran disiplin tidak murni ialah pelanggaran disiplin yang mengandung unsur tindak pidana, yang berkas perkaranya setelah mendapat persetujuan dari komandan masuk ke Polisi militer untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah berkas perkara siap, maka POM membuat BAP yang selanjutnya diserahkan ke Oditurat Militer untuk persiapan persidangan ke Pengadilan, namun sebelumnya Otmil haruslah terlebih dahulu meminta izin ke Ankum/komandan yang bersangkutan guna persiapan persidangan guna menyiapkan Papera dan jika ankum/komandan yang bersangkutan mengizinkan maka persidanganpun di laksanakan.

Dari uraian dia atas jelas bahwa intervensi komandan dalam proses penegakan hukum di kalangan TNI di Kodim 0807 Tulungagung masih sangat kental, dari mulai pemeriksaan POM sebelumnya harus mendapat laporan dari Ankum yang bersangkutan, persiapan persidanganpun otmil haruslah mendapat ijin komandan yang bersangkutan, setelah di ijin dan Paperapun sudah siap terkadang perkara tersebut ada juga yang diselesaikan di luar pengadilan dan si

pelanggar di kembalikan kembali ke komandannya yang berisikan untuk menghukum 7 hari atau 12 hari atau 21 hari yang ditempatkan di ruangan khusus/sel.

Dalam penerapan setiap anggota TNI yang melanggar disiplin dilakukan oleh Provos untuk melakukan pemeriksaan, baik pelanggaran disiplin murni maupun tidak murni. Apabila terdapat anggota yang melanggar yang menangkap Polisi Militer, maka apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin murni atau tidak murni wajib untuk menyerahkan ke Provos dan apabila terdapat unsur pidana yang ancamannya diatas 3 bulan maka anggota tersebut diserahkan ke Polisi Militer untuk diteruskan ke sidang militer.

K. Kesimpulan.

Dalam penjatuhan pelanggaran disiplin terhadap anggota militer yang melanggar, maka saya menyimpulkan bahwa :

1. Penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh anjum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar.
2. Setiap anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan selalu melibatkan Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiannya di peradilan militer. Bentuk dari hukuman bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari dan 21 hari yang akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel. Semua bentuk pelanggaran disiplin yang akan memeriksanya terletak pada tugas dari Provos dan apabila Polisi Militer telah mengetahui ada anggota TNI yang melanggar disiplin, maka harus menyerahkan pada Provos pada kesatuan bertugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsia, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- , *Peradilan Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Muhammad Siddiq, “*Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Saldian Mardhiah, *Hukum Pidna Militer, Penegakan Hukum Militer*, Mandar Madju, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2010
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia
- Peraturan Panglima TNI tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pidana dilingkungan Oditur Militer Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Peraturan Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.